

**PENEGAKAN  
PERATURAN  
DAERAH  
NOMOR 10  
TAHUN 2017  
TENTANG  
KAWASAN  
TANPA ROKOK  
(KTR)**



**SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP**


*Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja*

*Kabupaten Kebumen*

*Kebumen, 13 November 2023*



# DASAR HUKUM



- 01 UU No 23 Th 2014 ttg Pemerintahan Daerah.
- 02 PP No 16 Th 2018 ttg Satpol PP.
- 03 Permendagri No 40 Th 2011 ttg Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP.
- 04 Permendagri No 54 Th 2011 ttg Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP.
- 05 Perda Nomor 10 Tahun 2017 ttg Kawasan Tanpa Rokok.



# TUPOKSI SATPOL PP



Pasal 255, UU Nomor 23 Tahun 2014

Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda & Perkada, menyelenggarakan tibum tranmas dan menyelenggarakan Linmas.



PP Nomor 16 Tahun 2018

1. Penegakan Perda;
2. Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas;
3. Penyelenggaraan Linmas.



# PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)





# KETENTUAN UMUM

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.



# KTR DI DAERAH MELIPUTI :



fasilitas pelayanan kesehatan.




tempat proses belajar mengajar.



tempat anak bermain.



tempat ibadah.



angkutan umum.

tempat kerja.



tempat umum.





01

**Fasilitas pelayanan kesehatan**

Rumah Sakit  
Puskesmas  
Tempat praktek dokter  
Klinik  
Tempat praktek bidan  
Posyandu  
Apotek



02

**Tempat proses belajar mengajar**

Sekolah  
Perguruan Tinggi  
Balai Pendidikan dan Pelatihan  
Perpustakaan  
Ruang Prakrek/ Laboratorium  
Museum  
Gedung Pendidikan  
Pondok  
Pesantren



03

**Tempat anak bermain**

Pendidikan Anak Usia Dini  
Tempat penitipan anak  
Arena bermain anak



04

**Tempat ibadah**

Masjid  
Mushola  
Gereja  
Pura  
Wihara  
Klenteng



05

**Tempat kerja**

Perkantoran pemerintah  
Perkantoran swasta  
Industri/ pabrik  
SPBU  
SPBE



06

**Tempat umum**

Pasar  
Terminal  
Stasiun  
Tempat wisata  
Hotel  
Gedung pertemuan  
Pusat perbelanjaan  
Tempat hiburan  
Restoran

**Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar.**



# HAK



Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.



Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.



Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.



# KEWAJIBAN

**Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR berkewajiban untuk :**



01

menyediakan tempat khusus untuk merokok.

02

membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

03

memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan KTR.

# LARANGAN



Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan merokok.



Setiap orang dan/atau lembaga dilarang menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di lingkungan KTR.



Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.



Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya pada KTR berupa tempat kerja dan tempat umum.



# TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya berlaku untuk KTR berupa tempat kerja dan tempat umum.



Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada KTR berupa tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.



KTR berupa fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain, dan tempat ibadah tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok.



# SYARAT TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

01

merupakan ruang terbuka atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.

02

terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas.

03

jauh dari pintu masuk dan keluar.

04

jauh dari tempat orang berlalu lalang.



# SANKSI ADMINISTRATIF



Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa :



- a. teguran tertulis; dan
- b. publikasi secara terbuka atas pelanggaran melalui media massa.

Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. publikasi secara terbuka atas pelanggaran; dan/atau
- d. rekomendasi penarikan produk tembakau.



Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. publikasi secara terbuka atas pelanggaran.

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR.

# SANKSI PIDANA

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.





# SOP SATPOL PP




## **Pre-emptif.**

Melakukan sosialisasi kpd masy mengenai Perda yg ada, shg masy mengetahui aturan yg ada dan diharapkan dpt mentaatinya.



## **Preventif.**

Dilakukan dg patroli dan pengawasan untuk mencegah adanya indikasi pelanggaran Perda. Melakukan pembinaan kpd masy yg melanggar Perda spy tidak mengulangi pelanggaran yg sdh dilakukan.



## **Represif non yustisi.**

1. Menanda tangani surat pernyataan bersedia & sanggup mentaati serta melaksanakan ketentuan dlm waktu paling lama 15 hari.
2. Apabila tdk melaksanakan dan atau mengingkari pernyataannya, maka diberikan :
  - a. Surat teguran I, dg tenggang waktu 7 hari;
  - b. Surat teguran II, dg tenggang waktu 3 hari;
  - c. Surat teguran III, dg tenggang waktu 3 hari.




## **Represif yustisi.**

Apabila tdk melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tsb, dilaporkan kpd PPNS untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Penindakan yg dilakukan oleh PPNS :

1. Penyelidikan pelanggaran Perda;
2. Penyidikan pelanggaran Perda;
3. Pemeriksaan;
4. Pemanggilan;
5. Pelaksanaan proses yustisi.



# THANK YOU

MATUR SEMBAH NUWUN





# IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KABUPATEN KEBUMEN

Disampaikan oleh:

**Hj. Iin Windarti Arif Sugiyanto**  
Ketua TP PKK Kabupaten Kebumen

**Kebumen, 14 November 2023**



# **KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)**

Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

# PERDA KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK


# MENGAPA HARUS KTR?

- ✓ Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat
- ✓ Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula
  - ✓ Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat
    - ✓ Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal

## **KTR DIBERLAKUKAN PADA**

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkutan umum
6. Tempat kerja
7. Tempat umum


**PERDA SUDAH DITETAPKAN**



**MASIH TERBATAS**

**SERING DILANGGAR**

**BUTUH**



**KOMITMEN BERSAMA**

**PENEGAKAN**

**GAYA HIDUP YANG LEBIH  
BAIK**

# PERILAKU MEROKOK DI KABUPATEN KEBUMEN



**65,7%** ANGGOTA RUMAH TANGGA ADA YANG  
MEROKOK

# APA YANG HARUS KITA LAKUKAN?

- Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung KTR, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas asap rokok, dll
- Melaksanakan kebijakan KTR
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang KTR

# FORM. PEMANTAUAN KTR

Tanggal Pemantauan :

No.	Indikator	Ya	Tidak
1	Tidak ditemukan orang yang merokok		
2	Tidak ada ruang merokok di dalam gedung		
3	Tidak tercium bau rokok		
4	Tidak ada Puntung Rokok		
5	Tidak ada Penjualan Rokok		
6	Tidak ada ditemukan asbak atau korek api		
7	Tidak ditemukan promosi atau iklan rokok		
8	Ada Tanda dilarang merokok		

Pemantau

---

# PLANG AREA KTR



# PERDES KTR



52 desa di Kabupaten Kebumen sudah menetapkan **PERDES KTR**



# STIKER KTR



# SMOKING AREA



# KOMITMEN KTR



# TEMPAT MEMATIKAN PUNTUNG ROKOK



# PENETAPAN PERDER KTR



# PENGHARGAAN KTR



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

## PIAGAM PENGHARGAAN

PASTIKA PARAHITA  
dianugerahkan kepada :

## PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok,  
Diharapkan dapat segera Diimplementasikan

JAKARTA, 12 JULI 2017  
DIREKTUR JENDERAL Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



*[Signature]*  
dr. H. Mohamad Subuh, MPPM

# PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)



*Terima kasih*